



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0195/Pdt.G/2017/PA.Tbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak antara :

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon".,

melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon".;

Pengadilan Agama tersebut.;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi dimuka sidang.;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2017 telah mengajukan *permohonan cerai talak* terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 0195/Pdt.G/2017/PA.Tbn., tanggal 18 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Maret 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 86/15/III/2010 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-042/Kua.13.17.03/Pw.01/I/2017 Tanggal 12 Januari 2017 tanggal 08 Maret 2010.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah tersebut pada awalnya Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman Pemohon selama 6 tahun 8 bulan.;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 4 (empat) anak masing-masing bernama 1. XX umur 15 tahun (anak dari pernikahan Pemohon dan Termohon tahun 1999), 2. XX umur 10 tahun (anak dari pernikahan Pemohon dan Termohon tahun 1999), 3. XX umur 6 tahun, 4. XX umur 2 tahun. anak yang pertama dan ketiga dalam asuhan Pemohon, dan anak yang kedua dan keempat dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Oktober tahun 2016 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah Termohon cemburu karena Pemohon telah berbuat khilaf menjalin cinta dengan perempuan lain yang biasa di panggil XX yang beralamatkan di Desa XX Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, bahkan karena hal tersebut Termohon selalu minta cerai kepada Pemohon;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan November tahun 2016, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Termohon pulang kerumah bibi Termohon yang bernama XX yang beralamatkan tersebut diatas.;
6. Bahwa, kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan selama pisah tempat tinggal selama 2 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini.;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

- Mengabulkan permohonan Pemohon.;
- Memberi ijin kepada Pemohon (XX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XX) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya.;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui mediasi oleh seorang Hakim Pengadilan Agama bernama Drs.TONTOWI,SH.MH., yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 07 Februari 2017 untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil atau gagal, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena Termohon cemburu sama Pemohon yang telah kilaf menjalin cinta dengan perempuan lain yang dipanggil XX yang beralamat di Desa XX,kecamatan Semanding Tuban ;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama ;
- Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan ditalak oleh Pemohon ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan menyatakan sanggup untuk membayar kepada Termohon : nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) dan nafkah 4 orang anak bernama : 1. XX umur 15 tahun , 2. XX umur 10 tahun 3. XX umur 6 tahun, 4. XX umur 2 tahun. Sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai keempat anak tersebut dewasa/mandiri dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya, sedangkan Termohon dapat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban Nomor 86/15/III/2010 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-042/Kua.13.17.03/Pw.01/II/2017 Tanggal 12 Januari 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu;

Saksi I : NAMA, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon,;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman Pemohon selama 6 tahun 8 bulan dan sudah dikaruniai 4 (empat) anak masing-masing bernama 1. XX umur 15 tahun (anak dari pernikahan Pemohon dan Termohon tahun 1999), 2. XX umur 10 tahun (anak dari pernikahan Pemohon dan Termohon tahun 1999), 3. XX umur 6 tahun, 4. XX umur 2 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, karena Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain, ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : NAMA, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di XX , Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah Sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon,;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman Pemohon selama 6 tahun 8 bulan dan sudah dikaruniai 4 (empat) anak masing-masing bernama 1. XX umur 15 tahun (anak dari pernikahan Pemohon dan Termohon tahun 1999), 2. XX umur 10 tahun (anak dari pernikahan Pemohon dan Termohon tahun 1999), 3. XX umur 6 tahun, 4. XX umur 2 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, karena Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain yang bernama XX dari Desa XX,Kecamatan Semanding,Kabupaten Tuban;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 bulan, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan lisan dan mohon putusan.;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonann Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 dan 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, selain itu juga telah dilakukan mediasi kepada para pihak dengan dibantu mediator Drs,H.NURSALIM,SH,MH. akan tetapi tidak berhasil.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Pemohon dan Termohon harus ada hubungan hukum sebagai suami istri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga ada hubungan hukum dalam perkara ini (legal standing) ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Oktober 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa cemburu kepada Pemohon karena Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain bernama XX , dan akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 2 bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut, secara tegas telah diakui semuanya oleh Termohon, dan Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dengan mereka yang menerangkan dibawah Sumpah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar, dan sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan, sudah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon serta keterangan 2 (dua) orang saksi , telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon berbuat khilaf berselingkuh dengan wanita lain bernama XX ;
- Bahwa akibatnya mereka pisah tempat tinggal selama 2 bulan ;
- Bahwa sudah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sehingga tidak akan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 KHI, serta Firman Alloh dalam Alqur'an Surah Arrum ayat 21, oleh karena itu rumah tangga yang sudah sedemikian rupa ini sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, karena jika tetap dipertahankan justru akan menambah kemadlorotan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa hal - hal yang telah dikemukakan tersebut telah membuktikan pula bahwa sendi-sendi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari ketidakmauan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon sebagai suami-istri.; Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

à°T°°± MçRT'ä- ÖärÎp± Ú°TY°Õ à°'RÝ Ø zcÛ-
Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprodensi tetap Mahkamah Agung RI, Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, bahwa Majelis Hakim dituntut untuk melihat kenyataan apakah dalam suatu rumah tangga masih bisa dipertahankan ataukah sudah benar-benar pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi tanpa melihat siapa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI, maka suami (Pemohon) wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon , karena Termohon tidak terbukti nusyuz ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan tersebut diatas, serta memperhatikan kesanggupan Pemohon sebagaimana yang dinyatakan oleh Pemohon dalam persidangan, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Majelis secxar exofficio menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa semua biaya khadlonah anak dibebankan kepada bapak, dalam hal ini adalah Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan tersebut diatas serta mempertimbangkan kesanggupan Pemohon , maka Majelis Hakim secara exofficio menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah 4 orang anak bernama 1. XX umur 15 tahun , 2. XX umur 10 tahun 3. XX umur 6 tahun, 4. XX umur 2 tahun. Sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai keempat anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10% setaip tahunnya ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kali menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XX) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (XX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon. :
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000 ,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).;
 - b. Mut'ah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).;
 - c. Nafkah 4 (empat) orang anak bernama : 1. XX umur 15 tahun , 2. XX umur 10 tahun 3. XX umur 6 tahun, 4. XX umur 2 tahun. minimal Rp. 1.500.000 ,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).setiap bulan dengan penambahan 10 % untuk setiap tahunnya, hingga anak tersebut dewasa/ mandiri ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban , untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilawal 1438 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.ABD. ADHIM,MH sebagai Ketua Majelis serta Drs.H.ABU AMAR dan Dra.Hj.SUFIJATI,MH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut oleh ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota serta dibantu oleh IMAM NURHIDAYAT,SH sebagai Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)